



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP - 50/D.04/2016

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK
KEPADAA
PT BRATA INVESTAMA
(NPWP : 0215.235.1-9901000)

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PT Brata Investama tanggal 25 sampai dengan 27 April 2016, tidak ditemukan kantor pusat PT Brata Investama pada alamat tercatat yaitu Gedung Tapa Lantai 2, Jalan Raya Kuta Nomor 27 Abianbase, Kuta, Bali;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, PT Brata Investama memenuhi kondisi untuk dicabut izin usahanya sebagai Perantara Pedagang Efek sesuai dengan ketentuan Pasal 61 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, yang berbunyi:
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengawasan diketahui Pemegang saham PT Brata Investama telah memutuskan untuk menonaktifkan kegiatan operasional PT Brata Investama;
 - d. bahwa terdapat penghentian kerjasama kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.9 Tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek antara PT Brata Investama dengan PT Danareksa Sekuritas selaku mitra Anggota Bursa PT Brata Investama yang efektif sejak tanggal 12 Maret 2016;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek PT Brata Investama.

Mengingat ...

(2)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617), sebagaimana diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2016 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
7. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/KDK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; dan
8. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/KDK.02/2014 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendeklasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK PT BRATA INVESTAMA.

KESATU ...

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-01/PM/PPE/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Brata Investama, dengan alamat kantor pusat terakhir di Gedung Tapa Lantai 2, Jalan Raya Kuta Nomor 27 Abianbase, Kuta, Bali.

KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-01/PM/PPE/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Brata Investama sebagaimana dimaksud diatas, maka PT Brata Investama dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajibannya dengan pihak lain yang berkepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Komisioner;
2. Para Anggota Dewan Komisioner;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I;
4. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
6. Direktur Pengawasan Lembaga Efek;
7. Direktur Pengawasan Transaksi Efek;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. PT Brata Investama; dan
13. PT Indonesia Capital Market Electronic Library.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2016
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi,

Mulyani Pujiwilastri



NURHAIDA